



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program secara terencana, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 juga memuat skenario pembangunan untuk lima tahun mendatang termasuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi dan investasi daerah, yang disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan ke 4 pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025. Dimana pada tahapan ini pembangunan Kabupaten Malinau ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Malinau yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat



yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup. Dengan demikian, tahapan ini akan ditunjukkan oleh hal-hal berikut: (1) Mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; (3)Perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; (4)Prasarana dan sarana menjangkau kesegenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis yang unggul; (5)Pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta (6) Penataan ruang menjadi acuan utama pembangunan.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Malinau juga memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Malinau, masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk dari akademisi dan masyarakat, hasil analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan dinamika yang terjadi ditingkat nasional, regional dan global.Dimana RPJMD Kabupaten Malinau ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yaitu bapak Wempi W. Mawa,SE dan Jakaria,SE.,M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang dilantik pada tanggal 26 April 2021 dengan masa jabatan 2021 - 2024.



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dan sumber hukum utama. Penyusunan RPJMD mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum operasional RPJMD, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362).
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 - 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
 - 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
 - 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 - 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - 20) Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 - 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).
 - 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633).
 - 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 459).
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228).



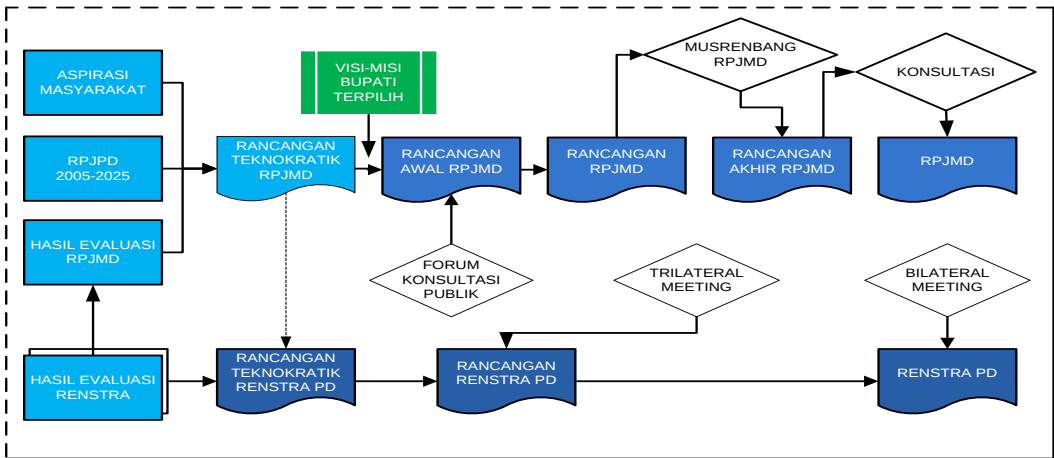
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781).
- 33) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9).
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Malinau memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional,



provinsi, dan kabupaten, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergisitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1**Keterkaitan Antar Dokumen dalam Perencanaan Pembangunan**

RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Oleh karena itu, kualitas RPJMD sangat ditentukan bagaimana proses penyusunannya dan seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis pemikiran strategis tersebut dalam bentuk kebijakan yang nanti akan dilaksanakan pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD). Perencanaan strategis berkaitan erat dengan proses penetapan arah pengembangan daerah dan pencapaiannya dalam lima tahun mendatang, strategi pencapaian, dan tahapan strategis agar tujuan tercapai. Dengan ini perlu mengetahui bagaimana keterkaitan antar dokumen perencanaan yang dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025



Dokumen perencanaan yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 adalah dokumen RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025 agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan periode implementasi RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, maka periode RPJMD mendatang merupakan tahapan yang keempat atau terakhir. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau masa bakti Tahun 2021-2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau dengan RTRW

Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan kawasan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam RTRW yang telah ditetapkan.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen Perencanaan Pusat



Perumusan berbagai kebijakan strategis pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 memerlukan sinkronisasi dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pusat, khususnya RPJMN 2020-2024. Salah satu fokus yang perlu diselaraskan adalah arah kebijakan nasional kewilayahan khususnya di Pulau Kalimantan sehingga setiap kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Malinau akan mampu mendukung ketercapaian dari visi pembangunan nasional. Tindaklanjut dari penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional adalah penyelarasan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi. Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 juga diintegrasikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 untuk mendukung ketercapaian visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.



4. Menetapkan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau serta kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malinau periode 2021-2026;
5. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Malinau.
7. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau beserta landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud, tujuan, sasaran, serta ruang lingkup pekerjaan disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini akan berisi gambaran umum karakteristik wilayah Kabupaten Malinau, serta gambaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Malinau, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:



- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini akan berisi gambaran umum keuangan daerah baik yang diambil dari data keuangan daerah maupun hasil analisis, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai permasalahan yang ada didalam Pembangunan Kabupaten Malinau berdasarkan kondisi daerah, dan juga isu strategis yang merupakan turunan dari permasalahan strategis yang dikombinasikan dengan rencana 5 (lima) program prioritas jangka menengah daerah, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini akan disampaikan mengenai visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Malinau yang nantinya menjadi arahan bagi perumusan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, serta Indikator Kinerja pelaksanaan



pembangunan jangka menengah, disusun dalam sub-bab sebagai berikut:

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau untuk kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Malinau dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH PENYELENGGARAAN

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP